



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor: 958/06857/SP2D-LS/DISBUDPAR/VII/2022

No. SPM	: 932/169/SPM-LS/DISBUDPAR/VII/2022	Den	: BUD / Kuasa BUD
Tanggal	: 30 Juni 2022	NPWP	: 030046517625000
SKPD/Unit Kerja	: Din Kebudayaan dan Pariwisata	Tanggal	: 13 Juli 2022
		Tahun Anggaran	: 2022

Bank Pengirim : Bank Jateng Cabang Surakarta

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 1002002177 uang sebesar Rp 72.000.000,00
(Terbilang: Tujuh puluh dua juta rupiah)

Kepada : PEPADI KOTA SURAKARTA
 NPWP : 02.723.256.0-526.001
 No. Rekening Bank : 2110050120
 Bank Penerima : 113 Bank Jateng Cabang Surakarta
 Keperluan Untuk : Membyr Tahap 1 (40% X Rp. 180.000.000,- = Rp. 72.000.000) bin Jasa yg diberikan kpd Masy " Pntas Wayang Kulit" pd SubKeg. Perlindungan, Pengemb, Pemanfaatan
 Objek Pemajuan Tradisi Bdysesual dg SPK No. BD.02.02/3596/2022 tgl. 28-6-'22 SPK No. BD.02.02/3596/2022 Tgl. 28 6-'22

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.2.02.01.5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	72.000.000,00
JUMLAH			72.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH			0,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
----	----------	--------	--------

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	72.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp	0,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	72.000.000,00

Uang Sejumlah Tujuh puluh dua juta rupiah

- Lembar 1 : Bank yang Ditujuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

Surakarta, 13 Juli 2022
 Kuasa Bendahara Umum Daerah

 Pramudy Sukoco, SE, MSI
 NIP. 19810318 200312 1 002



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor: 958/08857/SP2D-LS/DISBUDPAR/VI/2022

SPM : 932/169/SPM-LS/DISBUDPAR/VI/2022	Dari : BUD / Kuasa BUD
Tanggal : 30 Juni 2022	NPWP : 030046517625000
PD/Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tanggal : 13 Juli 2022
	Tahun Anggaran : 2022

Bank Penerima : Bank Jateng Cabang Surakarta
 hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari bank Rekening Nomor **1002002177** uang sebesar **Rp 72.000.000,00** (bilang: **Tujuh puluh dua juta rupiah**)
 pada : **PEPADI KOTA SURAKARTA**
 NPWP : **02.723.256.0-526.001**
 Rekening Bank : **2110050120**
 Bank Penerima : **113 Bank Jateng Cabang Surakarta**
 Tujuan Untuk : **Membyr Tahap1(40%XRp.180.000.000,=Rp.72.000.000)binJasa yg dIberikan kpd Masy " Pntas Wayang Kulit" pdSubKeg.Parlindungan,Pengemb,Pemanfaatan ObjekPemajuanTradlsIBdysesualdgSPKNo.BD.02.02/3596/2022tgl.28-6-'22SPMKNo. BD.02.02/3598/2022Tgl.28 6-'22**

REKENING	URAIAN	JUMLAH
2.2.02.01.5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	72.000.000,00
JUMLAH		72.000.000,00

Potongan-Potongan:

REKENING	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		0,00

Permisi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran) *2D)

REKENING	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		0,00

2D yang Dibayarkan

jumlah yang diminta	Rp	72.000.000,00
jumlah Potongan	Rp	0,00
jumlah yang Dibayarkan	Rp	72.000.000,00

ng Sejumlah *Tujuh puluh dua juta rupiah*

- ambar 1 : **Bank yang Ditujuk**
- ambar 2 : **Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran**
- ambar 3 : **Arsip Kuasa BUD**
- ambar 4 : **Pihak Ketiga *)**

Surakarta, 13 Juli 2022
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pramudy Sukoco, SE. MSI
 NIP. 19810318 200312 1 002





**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)**

Tahun Anggaran : 2022

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Supaya membuatkan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja : DINAS KEBUDAYAAN DAN PERUMSAWA

Bendahara / Pihak Ketiga *) PEPADI KOTA SURAKARTA

No Rekening Bank : 2110050120

Nama Bank : 113 Bank Jateng Cabang Surakarta

NPPWP : 02.723.256.0-526.001

Dasar Pembayaran : 080 TAHUN 2022

Untuk Keperluan : Membayar Tahanap (40% X Rp 180.000.000,- = Rp 72.000.000,00) b/n jasa yg diberikan kpd Masy " Prtas Wayang Kulit"

pdSubKeg Perlindungan, Pengemb, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi Bds sesuai SPKN No BD 02.02.3596/2022 tgl 2
8-6-22 SPMK No. BD 02.02.3596/2022 tgl 28-6-22

Pembebanan pada Kode Rekening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
2.2.02.01.5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	72.000.000,00
	Jumlah	72.000.000,00

Jumlah SPP yang diminta Rp. 72.000.000,00

Tujuh puluh dua juta rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 932/169/SPP-LS/DISBUDPAR/VII/2022 dan 30 Juni 2022

No SPM : 932/169/SPM-LS/DISBUDPAR/VII/2022

Potongan - Potongan	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
KODE REKENING		
Jumlah		0,00

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
Jumlah		0,00

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diturunkan	72.000.000,00
Jumlah Potongan	0,00
Jumlah yang Dibayarkan	72.000.000,00

Uang Sejumlah

Tujuh puluh dua juta rupiah

TERIMA TGL : 12-7-2022
9641 / 932 / 169 / 6 / 11 / 2022
DISEMBALIKAN TGL :
DITERIMA KEMBALI TGL :

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PERUMSAWA
Drs. ARXO WIDYANDOKO, M. H.

R 13/11





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 939/169/SPP-LS/DISBUDPAR/VI/2022

1. Nama SKPD/Unit Kerja	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: 2.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran	: Drs. ARYO WIDYANDOKO, M. H
4. Nama PPTK	: Tuti Orbawati R, S.Sen, MSn
5. Nama Penerima	: PEPADI KOTA SURAKARTA
6. NPWP Penerima	: 02.723.256.0-526.001
7. Nama Bank Penerima	: 113 Bank Jateng Cabang Surakarta
8. Nomor Rekening Bank	: 2110050120
9. Untuk Keperluan	: Membyr Tahap1(40%XRp 180 000 000,-=Rp 72 000 000)blnjJasa yg diberikan kpd Masy " Pntas Wayang Kulit" pdSubKeg Perlindungan, Pengemb, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Bdysesuauidg SPKNo BD 02.02/3596/2022tgl 28-6-'22SPMKNo BD.02.02/3599/2022Tgl 28-6-'22
10. Dasar Pengeluaran	: 086 TAHUN 2022
	Sebesar Rp72 000 000,00 (Terbilang Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 2022-01-24	Nomor : 086 TAHUN 2022	Rp52 961 804 035.50
II	SP2D		
	Tanggal : 2022-03-16	Nomor : 958/0270/SP2D-LS TAMSIL/DISBUDPAR/II/2022	Rp10 483 414.00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

 Tuti Orbawati R, S.Sen, MSn
 NIP 19680118 199403 2 005

Surakarta, 30 Juni 2022
 Bendahara Pengeluaran

 Dewi Kumalasari, A.Md
 NIP 19830415 201001 2 027

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
 Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor : 939/169/SPP-LS/DISBUDPAR/VI/2022
Tahun Anggaran : 2022

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING	NILAI RUPIAH
	NAMA	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	72.000.000,00
2.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000,00
2.2.02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	72.000.000,00
1 2.2.02.1.5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	72.000.000,00

TOTAL : Rp 72.000.000,00






bilang : Tujuh puluh dua juta rupiah

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. ARIYANTO, M.H
NIP 197105101990031002

Surakarta, 30 Juni 2022
Bendahara Pengeluaran

Dewi Kumalasari, A.Md.
NIP 198306152010012027



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UN ANGGARAN : 2022 P D : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta	JENIS BELANJA : UP / GU / TU / LS / LS 2-22.02.2-02.001 KODE REKENING : 5.1.02.05.02.0002	
TANDA BUKTI PENGELUARAN		
ah terima dari : <u>Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta</u> g Sejumlah : Rp. <u>72.000.000</u> <i>Tujuh puluh dua juta rupiah</i> u untuk pembayaran : <u>Membayar Tahap I 40% x Rp.180.000.000,- = Rp.72.000.000,- Pek Belanja Jasa yang Diberikan kepada masyarakat "Pentas Wayang Kulit" sesuai Surat Perjanjian No. BD.02.02/3596/2022 tanggal 28/06/2022 dan SPMK No. BD.02.02/3599/2022 tanggal 28/06/2022</u> gram : <u>Program Pengembangan Kebudayaan</u> iatan/Pekerjaan : <u>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</u> Kegiatan : <u>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</u> ifitas : <u>Pentas Wayang Kulit</u> nber dana : <u>APBD Kota Surakarta</u> atan :	Barang - barang yang dimaksud telah dibukukan ke buku persediaan/ Inventaris pada tanggal : _____ Jumlah kotor Rp. <u>72.000.000</u> Potongan Rp. <u>-</u> Dibayarkan Rp. <u>72.000.000</u> Perincian potongan : 1. PPh Ps. 21 Rp. <u>-</u> 2. PPh Ps. 22 Rp. <u>-</u> 3. PPh Ps. 23 Rp. <u>-</u> 3. PPN Rp. <u>-</u> 4. Jumlah. Rp. <u>-</u>	
TELAH DIPERIKSA OLEH PPK  RINI KUSUMANDARI, S.P., MM NIP. 19680819 199403 2 009		
Surakarta, _____ 2022 Yang berhak menerima : _____ Tanda tangan : _____ Nama : _____ Alamat : _____		
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta <i>Selaku Pengguna Anggaran</i>  Drs. ARYO WIDYAN PRKO, MH NIP. 19710318 197003 1 002	Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta  DEWI KUMALASARI, A.Md NIP. 19830615 201001 2 027	Yang Menerima Barang / Pelaksana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  TUTI ORDAWATI, S.Sn M.Sn NIP. 19680415 199403 2 005

**PEMENTASAN WAYANG KULIT RUTIN
PEPADI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

PEPADI

**PEPADI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**


PROPOSAL
**PEMENTASAN WAYANG KULIT RUTIN
PEPADI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**



PEPADI

**PEPADI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

**PROPOSAL
PEMENTASAN WAYANG KULIT RUTIN
PEPADI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**



**PEPADI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Contact person HP : 081393000707


Surakarta, 9 Mei 2022

No. : 006/PEPADI-SKA/V/2022
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Pencairan Dana

Kepada
Yth. Mas Walikota Surakarta
c.q. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surakarta
di Surakarta

Dengan hormat,
Bersama dengan surat ini, kami dari pengurus Pepadi Kota Surakarta mengirimkan 1 eksemplar proposal permohonan pencairan dana swakelola untuk pergelaran wayang kulit rutin Pepadi Surakarta tahun anggaran 2022.
Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kebijaksanaanya diucapkan terima kasih.

Ketua



Prof. Dr. Sarwanto MS, S.Kar., M.Hum

Hormat Kami

Pengurus Pepadi Kota Surakarta
Sekretaris



Drs. Joko Setyo Budi Wibowo



YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Contact person HP : 081393000707

PROPOSAL PEMENTASAN WAYANG KULIT RUTIN PEPADI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Peran seni pedalangan sebagai pembawa pesan nilai-nilai luhur budaya bangsa, maka tidak berlebihan kiranya apabila pada 7 November 2003 UNESCO mengukuhkan seni pewayangan sebagai "*a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*" atau Pusaka Warisan Budaya Lisan dan Nonbenda bagi Kemanusiaan. Tentunya, hal ini tidak cukup hanya dengan penghargaan dan pengakuan dunia internasional saja, akan tetapi juga perlu terus diupayakan kelestarian dan keberlangsungan pewarisannya melalui serangkaian usaha yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni pedalangan di Indonesia, maka pada tanggal 15 April 1971 dalam Musyawarah Nasional Pedalangan di Yogyakarta dibentuklah sebuah wadah bernama PEPADI (Persatuan Pedalangan Indonesia) untuk mengakomodasi aspirasi para seniman pedalangan serta menghimpun potensi-potensinya yang dapat diberdayakan sebagai salah satu matra ketahanan bangsa dan negara dalam bidang kebudayaan, terutama dalam menjelang datangnya era Globalisasi.

Pada perkembangannya, Musyawarah Nasional PEPADI tanggal 31 Juli 1975 memutuskan bahwa seluruh organisasi pedalangan lain, termasuk di antaranya GANASIDI (Gabungan Nasional Dalang Indonesia) yang meliputi seniman dalang Jawa Tengah dan Yogyakarta melebur ke dalam organisasi PEPADI sehubungan dengan ditetapkannya PEPADI sebagai organisasi berlingkup nasional. Dengan demikian, sejak itu pula PEPADI Komisariat Daerah Kota Surakarta mulai berperan aktif meskipun tahun 1971 tetap dikukuhkan sebagai hari lahir resmi PEPADI seluruh Indonesia.

Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional PEPADI di Pasuruan, Jawa Timur tanggal 16-17 Juni 2017, maka diterbitkanlah Akta Notaris nomor 03 tanggal 09 Januari 2018 yang mengukuhkan PEPADI sebagai sebuah Yayasan, diperkuat dengan terbitnya SK Kemenhukham RI nomor AHU-0000161.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan PEPADI Pusat.



YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Contact person HP : 081393000707

PEPADI Surakarta sebagai cabang dari Yayasan PEPADI Pusat bekerja memenuhi amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga untuk mengembangkan seni pedalangan dan pewayangan di wilayah Kota Surakarta, sekaligus untuk mengejawantahkan visi dan misi Kota Surakarta sebagai Kota Budaya. Berpijak dari hal-hal tersebut, maka sebagai bentuk komitmen PEPADI untuk ikut mensukseskan visi dan misi Kota Surakarta tersebut, maka diadakanlah pagelaran wayang kulit rutin setiap bulan yang direncanakan untuk diadakan keliling di pendopo-pendopo instansi pemerintahan daerah di Kota Surakarta mulai dari Balaikota sampai ke Kecamatan dan Kelurahan, sekaligus merealisasikan konsepsi yang dirumuskan oleh Walikota Surakarta tentang Kota Surakarta untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan seni kebudayaan, sekaligus mengupayakan kemaslahatan masyarakat dengan berorientasi kepada kemaslahatan sosial, budaya, ekonomi, dan aspek-aspek lain dalam rangka membangun karakter bangsa.

B. Maksud dan Tujuan

Pergelaran wayang kulit yang diadakan oleh PEPADI Kota Surakarta tahun 2022 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung program Walikota yang mencanangkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya.
2. Memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat umum.
3. Melestarikan wayang kulit gaya Surakarta sebagai seni budaya tradisional yang menjadi identitas Kota Surakarta yang telah diakui secara nasional.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pementasan wayang kulit rutin malam minggu ketiga setiap bulan tahun 2022 adalah:

1. Masyarakat dapat lebih mengenal dan tertarik untuk mengapresiasi pertunjukan wayang kulit gaya Surakarta
2. Memakmurkan ruang-ruang publik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota sebagai sarana rekreasi dan apresiasi seni yang sehat dan membangun dimensi rohaniah dalam rangka membangun karakter bangsa.



YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Contact person HP : 081393000707

3. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat berbasis kreatif melalui sarana pertunjukan wayang kulit rutin
4. Seniman yang terlibat dalam pertunjukan wayang kulit program PEPADI Surakarta dapat menjadi ajang kreativitas dan reaktualisasi nilai-nilai luhur dalam seni pedalangan dan pewayangan agar tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

D. Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Pementasan Wayang Kulit Rutin tahun 2022 ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan di ruang-ruang publik di lingkungan instansi pemerintahan Kota Surakarta, di antaranya pendopo-pendopo Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pementasan Wayang Kulit rutin tahun 2022 ini dilaksanakan pada setiap malam Minggu ketiga setiap bulan selama enam kali, dimulai pada Bulan Juni sampai dengan Bulan Nopember, pukul 20.00 WIB - selesai.

F. Penutup

Demikian proposal Pementasan Wayang Kulit Rutin Pepadi Kota Surakarta pada Malam Minggu Ketiga Setiap Bulan, pada Bulan Juni sampai dengan Bulan Nopember tahun 2022 ini kami susun, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Surakarta, 1 April 2022

Ketua,

Prof. Dr. Sarwanto M.S., S.Kar., M.Hum.

Sekretaris,

Drs. Joko Setyo Budi Wibowo





YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Contact person HP : 081393000707

Lampiran I:

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Penasehat:

1. Dr. Bambang Suwarno, S.Kar., M.Hum.
2. Dr. Suyanto, S.Kar., MA.
3. Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Hum.
4. Purbo Asmoro, S.Kar., M.Hum.
5. Blacius Subono, S.Kar., M.Sn.
6. Sunarno Dutodiprojo, S.Pd.

Pengurus :

7. Ketua I: Prof. Dr. Sarwanto MS., S.Kar., M.Hum.
8. Ketua II: Dr. Harbono, S.Kar., M.Sn.
9. Sekretaris I: Drs. Joko Setyo Budi W., M.Pd.
10. Sekretaris II: Rudy Wiratama, S.IP., MA
11. Bendahara I: Jokarno, S.Sn.
12. Bendahara II: Gunawan Wibisono, S.Sn.
13. Bidang Konsolidasi Organisasi I: AKBP Ridho Wahyudi, SH
14. Bidang Konsolidasi Organisasi II: Suluh Juniarsah, S.Sn.
15. Bidang Pergelaran I: Sarmadi, S.Sn.
16. Bidang Pergelaran II: Sidik Suradi, S.Sn., M.Pd.
17. Bidang Pergelaran III: Rifky Bimosekti Nugroho
18. Bidang Diklatbang I: Agung Sudarwanto, S.Sn., M.Sn.
19. Bidang Diklatbang II: Rustomo Mukti, S.Sn.
20. Bidang Kesejahteraan I: Tri Wahyono, A.Md.
21. Bidang Kesejahteraan II: Kukuh Indrasmara, S.Sn.
22. Bidang Kemitraan I: Won Purwono
23. Bidang Kemitraan II: Bambang Suhendro, S.Sn.
24. Bidang Pembinaan Kerohanian dan Budi Pekerti I: Ir. HM. Seno Hadisumitro, M.H.,
M.Ag.
25. Bidang Pembinaan Kerohanian dan Budi Pekerti II: Pdt. Tanto Kristiyono, S.Th.,
M.Min.

YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Contact person HP : 081393000707


Lampiran 2.

RENCANA ANGGARAN BELANJA PEMENTASAN WAYANG KULIT RUTIN MALAM MINGGU KEEMPAT SETIAP BULAN TAHUN 2022 RUANG-RUANG PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA

No	Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Jasa Seniman Dalang	6	Pentas/bulan	4.500.000	27.000.000
2	(Jasa Seniman, Pengrawit dan Waranggana)	6	Pentas/bulan	9.300.000	55.800.000
3	Sewa Sound System & Genzet	6	Pentas/bulan	2.500.000	15.000.000
4	Sewa Gamelan dan Wayang	6	Pentas/bulan	3.500.000	21.000.000
5	Sewa Panggung	6	Pentas/bulan	2.000.000	12.000.000
6	Sewa Karpet dan Kursi	6	Pentas/bulan	750.000	4.500.000
7	Pengadaan Debog	6	Pentas/bulan	600.000	3.600.000
8	Konsumsi Latihan	6	Pentas/bulan	1.250.000	7.500.000
9	Konsumsi Pentas	6	Pentas/bulan	1.500.000	9.000.000
10	Konsumsi Tamu	6	Pentas/bulan	1.200.000	7.200.000
11	Undangan	6	Pentas/bulan	400.000	2.400.000
12	Rekaman Video dan Live Streaming	6	Pentas/bulan	1.250.000	7.500.000
13	Penggandaan CD	6	Pentas/bulan	250.000	1.500.000
14	Keamanan dan Kebersihan	6	Pentas/bulan	1.000.000	6.000.000
	Jumlah			30.000.000	180.000.000
	Terbilang			Seratus delapan puluh juta rupiah	


Surakarta, 1 April 2022

Ketua,


Prof. Dr. Sarwanto M.S., S.Kar., M.Hum.



Sekretaris,


Drs. Joko Setyo Budi Wibowo

YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA


Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Contact person HP : 081393000707

Lampiran 3:

**RENCANA ANGGARAN BELANJA
JASA SENIMAN (PENGRAWIT, SWARAWATI, DAN DALANG)
PENTAS WAYANG KULIT PEPADI SURAKARTA TAHUN 2022**

NO	FORMASI	JASA SENIMAN
1	Gender Barung	400.000
2	Gender Penerus	300.000
3	Kendang	450.000
4	Rebab	400.000
5	Slentem	350.000
6	Demung I	350.000
7	Demung II	350.000
8	Sarung Barung I	350.000
9	Saron Barung II	350.000
10	Sarun Barung III	350.000
12	Saron Penerus	300.000
13	Gambang	300.000
14	Siter	300.000
15	Bonang Barung	350.000
16	Bonang Penerus	300.000
17	Ketuk/Kempyang	300.000
18	Kenong	350.000
19	Gong/Kempul	350.000
20	Wiraswara I	300.000
21	Wiraswara II	300.000
22	Swarawati I	550.000
23	Swarawati II	550.000
24	Swarawati III	550.000
25	Swarawati IV	550.000
26	Bedug/penyimping	300.000
27	Dalang I	2.250.000
28	Dalang II	2.250.000
	JUMLAH	13.800.000

Ketua,



Prof. Dr. Sarwanto M.S., S.Kar., M.Hum.



Surakarta, 1 April 2022

Sekretaris,



Drs. Joko Setyo Budi Wibowo



YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA


Sekretariat: Jl. Bromo V, Gebang, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta

Contact person HP : 081393000707/HP. 08562821522

Email: sarwanto16pepadiisol@gmail.com

JADWAL PERGELARAN WAYANG KULIT PEPADI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

Hari/ Tanggal	Dalang	Lokasi
Sabtu, 16 Juli 2022	Ki Purbo Asmoro, S.Kar. M.Hum	Balai Kota Surakarta
Sabtu, 20 Agustus 2022	1. Ki Prof. Dr. Sarwanto MS, S.Kar.,M.Hum 2. Ki Jokarno, S.Sn	Taman Jayawijaya Mojosongo
Sabtu, 17 September 2022	1. Ki AKBP Ridho Wahyudi 2. Ki B. Subono, S.Kar.,M.Sn	Kecamatan Jebres
Sabtu, 15 Oktober 2022	1. Ki Drs. Joko Setyo Budi Wibowo 2. Ki Rudy Wiratama, S.IP.,MA	Balai Desa Kelurahan Serengan
Senin, 7 Nopember 2022	Ki Dr. Bambang Suwarno, S.Kar.,M.Hum	Balai Kota Surakarta
Sabtu, 19 Nopember 2022	1. Ki Dr. Suyanto, S.Kar.,M.A 2. Ki Sarmadi SU, S.Sn	Kecamatan Serengan

Surakarta, 28 Juni 2022
Ketua PEPADI Kota Surakarta

Prof. Dr. Sarwanto MS, S.Kar.,M.Hum



**PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI)
KOTA SURAKARTA**

Jalan Tambora Tengah II/09 Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Kode Pos 57127.
Nomor HP :081393000707

**KEPUTUSAN
KETUA PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA
(PEPADI) KOTA SURAKARTA
Nomor: 005/SK/PEPADI-SKA/04/2022
Tentang
Penunjukan Tim Pengawas Kegiatan
Pentas Wayang Kulit PEPADI Surakarta**

- Menimbang: a. Bahwa sesuai Keputusan Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia PEPADI Pusat tanggal 31 Juli 2018 nomor 004/SK/DPP/PEPADI/VII/2018 tentang Pengesahan Pengurus PEPADI Kota Surakarta Masa Bakti 2018-2023
- b. Bahwa dipandang perlu menunjuk Tim Pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen administrasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pementasaan wayang kulit PEPADI periode tahun 2022
- Mengingat: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEPADI
- b. Hasil Rapat Pengurus PEPADI tanggal 2 April 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Pentas Wayang Kulit periode tahun 2022 yang terdiri dari unsur Ketua dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dalam jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Pentas Wayang Kulit periode tahun 2022




**PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI)
KOTA SURAKARTA**

Jalan Tambora Tengah II/09 Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Kode Pos 57127.
Nomor HP :081393000707

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 April 2022

KETUA PEPADI KOTA SURAKARTA



Prof. Dr. SARWANTO M.S., S.Kar., M.Hum.

Tembusan:

1. Dinas Kebudayaan Kota Surakarta
2. Arsip
3. Yang bersangkutan



**PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI)
KOTA SURAKARTA**

Jalan Tambora Tengah II/09 Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Kode Pos 57127.
Nomor HP :081393000707

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI)
KOTA SURAKARTA**

Tanggal: 3 April 2022

Nomor : 005/SK/PEPADI-SKA/04/2022

**SUSUNAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENTAS
WAYANG KULIT PERIODE TAHUN 2022**

1. Dr.Bambang Suwarno,S.Kar.,M.Hum. (Ketua merangkap Anggota)
2. Dr. Suyanto, S.Kar., M.A (Anggota)
3. Purbo Asmoro, S.Kar.,M.Hum (Anggota)


KETUA PEPADI KOTA SURAKARTA
Prof. Dr. SARWANTO M.S., S.Kar., M.Hum.



PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA
PUSAT

KEPUTUSAN
KETUA UMUM PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA
(PEPADI) PUSAT
Nomor : 004/SK/DPP/PEPADI/VII/2018
tentang
Pengesahan Pengurus PEPADI KOTA SURAKARTA
Masa Bakti 2018 - 2023

KETUA UMUM PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA
(PEPADI) PUSAT

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Pengurus PEPADI Komda Kota Surakarta No. 01/Jan/2018 tanggal 6 Desember 2017 bertempat di Surakarta.
- b. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengesahkan susunan Pengurus PEPADI Kota Surakarta masa bakti 2018 - 2023.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEPADI.
2. Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) VI PEPADI tanggal 30 - 31 Maret 2015 di Pandaan, Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pengurus PEPADI Kota Surakarta masa bakti 2018 - 2023, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Dengan Pengangkatan tersebut pada diktum pertama, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan darma bakti dari rekan-rekan yang tidak lagi menjadi Pengurus selama melaksanakan tugas sebagai Pengurus PEPADI.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2018
KETUA UMUM PEPADI PUSAT


KONDANG SUTRISNO, SE

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.



PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA
PUSAT

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Pusat

Tanggal : 31 Juli 2018

Nomor : 004/SK/DPP/PEPADI/VII/2018

**SUSUNAN PENGURUS
PEPADI KOTA SURAKARTA
MASA BAKTI 2018 - 2023**

Penasehat:

1. Dr. Bambang Suwarno, S.Kar., M.Hum.
2. Dr. Suyanto, S.Kar., MA.
3. Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Hum.
4. Purbo Asmoro, S.Kar., M.Hum.
5. Blaclus Subono, S.Kar., M.Sn.
6. Sunarno Dutodiprojo, S.Pd.

Pengurus :

Ketua I	: Prof. Dr. Sarwanto MS., S.Kar., M.Hum.
Ketua II	: Dr. Harbono, S.Kar., M.Sn.
Sekretaris I	: Drs. Joko Setyo Budi W., M.Pd.
Sekretaris II	: Rudy Wiratama, S.IP., MA
Bendahara I	: Jokarno, S.Sn.
Bendahara II	: Gunawan Wibisono, S.Sn.
Bidang Konsolidasi Organisasi I	: AKBP Ridho Wahyudi, SH
Bidang Konsolidasi Organisasi II	: Suluh Junlarsah, S.Sn.
Bidang Pergelaran I	: Sarmadi, S.Sn.
Bidang Pergelaran II	: Sidik Suradi, S.Sn., M.Pd.
Bidang Pergelaran III	: Rifky Blmosekti Nugroho
Bidang Diklatbang I	: Agung Sudarwanto, S.Sn., M.Sn.
Bidang Diklatbang II	: Rustomo Mukti, S.Sn.
Bidang Kesejahteraan I	: Tri Wahyono, A.Md.
Bidang Kesejahteraan II	: Kukuh Indrasmara, S.Sn.
Bidang Kemitraan I	: Won Purwono
Bidang Kemitraan II	: Bambang Suhendro, S.Sn.
Bidang Pembinaan Kerohanian dan Budi Pekerti I	: Ir. HM. Seno Hadisumitro, M.H., M.Ag.
Bidang Pembinaan Kerohanian dan Budi Pekerti II	: Pdt. Tanto Kristiyono, S.Th., M.Min.

KETUA UMUM PEPADI PUSAT

KONDANG SUTRISNO, SE



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000161.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PEPADI PUSAT**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEPADI PUSAT tanggal 10 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018011031100186 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEPADI PUSAT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PEPADI PUSAT
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, SH.,M.KN berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000221.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 Januari 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000161.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PEPADI PUSAT

1. Kekayaan awal Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUPARNO WONOKROMO	1671071003580005
AGUS DJOKO PURNOMO	3172021508580007
DUNUNG BASUKI.K	7907120510392
EKOTJIPTO, SH	3674052810400004
H. KONDANG SUTRISNO, SE	3275021004680018
RADIYO, S.SN	3275020906670004
ROSALINDA	3674066118730003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	KELOMPOK
EKOTJIPTO, SH	3674052810400004	PEMBINA	KETUA
SUPARNO WONOKROMO	1671071003580005	PEMBINA	ANGGOTA
H. KONDANG SUTRISNO, SE	3275021004680018	PENGURUS	KETUA UMUM
RADIYO, S.SN	3275020906670004	PENGURUS	SEKRETARIS
ROSALINDA	3674066118730003	PENGURUS	BENDAHARA
AGUS DJOKO PURNOMO	3172021508580007	PENGAWAS	KETUA
DUNUNG BASUKI.K	7907120510392	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000221.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 Januari 2018

MENUNJUK :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4/2014 TENTANG TATA
CARA PERMOHONAN MENGAJUKAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PASAL 15 POIN 3 DAN
POIN 4.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM INI DICETAK DARI SABH

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulendra Adi Pramana', is written over a circular red notary seal. The seal contains the Garuda Pancasila emblem and text in Indonesian, including 'KOTA TANGERANG SELATAN' and 'NOTARIS'.

YULENDRA ADI PRAMANA, SH, M.KN

PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Sarwanto MS, S.Kar.,M.Hum
No. Identitas : 3372041606530002
Alamat : Jl. Tambora Tengah II/09 RT 003/023 Mojosongo,
Jebres, Surakarta
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk
dan atas nama : PEPADI Kota Surakarta

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 9 Mei 2022
Penerima Bantuan Sosial



(Prof. Dr. Sarwanto MS. S.Kar.,M.Hum)



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Slamet Riyadi No. 275 Surakarta Telp. (0271) 711435 Fax. (0271) 716501
Home page : www.disbudpar.surakarta.go.id || Email : disbidapar@surakarta.go.id
SURAKARTA
57141

SURAT PERJANJIAN

(KONTRAK)

Nomor : BD.02.02/3596/2022

Program	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Kegiatan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Sub Kegiatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Aktivitas	Pentas Wayang Kulit
No DPA SKPD	2-22.02.2-02.001
Kode Rekening	5.1.02.05.02.0002
Sumber Dana	APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.**

NIP : 19710510 199003 1 002

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berkedudukan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.S.**

Alamat : Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres Surakarta

Jabatan : Ketua Pepadi Kota Surakarta

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Pengurus PEPADI Kota Surakarta,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perikatan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KONTRAK

Tujuan Kontrak ini adalah PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan Swakelola dengan Kelompok Masyarakat Pentas Wayang Kulit ,sehingga hasil pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan surat perjanjian ini adalah melaksanakan Kegiatan Swakelola Masyarakat dalam bentuk Aktivitas Pentas Wayang kulit rutin sebanyak 6 (enam) kali pentas pada tahun 2022

Pasal 3

TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK KESATU
2. Setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja , pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan Swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan hingga selesai ,administrasi pertanggungjawaban keuangan serta bersedia menjadi obyek pemeriksaan apabila ada hal-hal yang menyimpang di kemudian hari

Pasal 4

JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jumlah pekerjaan yang diswakelolakan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Surat Perjanjian ini di tandatangani
2. Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) kali pentas selama tahun 2022.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak telah sepakat menyetujui harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 , cara pembayarannya akan dilakukan dengan sistem pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama diberikan 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah siap melaksanakan Swakelola yang ditandai dengan penandatanganan Kontrak;
 - b. Tahap Kedua diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 2 (dua) kali pentas wayang Kulit ; dan
 - c. Tahap Ketiga diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 4 (empat) kali pentas wayang Kulit
 - d. Prestasi tersebut dinyatakan dalam laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dari Kelompok Masyarakat
2. Dari setiap pembayaran oleh PIHAK KESATU diberikan tanpa potongan Pajak – pajak dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pembayaran pajak- pajaknya.
3. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank Jateng Cabang Surakarta nomor Rekening 2110050120 atas nama PEPADI KOTA SURAKARTA

2. Biaya tersebut dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 nomor
3. Jumlah biaya pekerjaan yg diwakelolakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sudah termasuk semua pengeluaran beserta pajak-pajaknya dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :

No.	PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Jasa Seniman Dalang	6	Pentas/bulan	4.500.000	27.000.000
2.	Jasa Seniman, pangrawit dan warangana	6	Pentas/bulan	9.300.000	55.800.000
3.	Sewa Sound System dan Genzet	6	Pentas/bulan	2.500.000	15.000.000
4.	Sewa Gamelan dan Wayang	6	Pentas/bulan	3.500.000	21.000.000
5.	Sewa Panggung	6	Pentas/bulan	2.000.000	12.000.000
6.	Sewa Karpet dan Kursi	6	Pentas/bulan	750.000	4.500.000
7.	Pengadaan Debog	6	Pentas/bulan	600.000	3.600.000
8.	Konsumsi Latihan	6	Pentas/bulan	1.250.000	7.500.000
9.	Konsumsi Pentas	6	Pentas/bulan	1.500.000	9.000.000
10.	Konsumsi tamu	6	Pentas/bulan	1.200.000	7.200.000
11.	Undangan	6	Pentas/bulan	400.000	2.400.000
12.	Rekaman Vidio dan Live Streaming	6	Pentas/bulan	1.250.000	7.500.000
13.	Penggandaan CD	6	Pentas/bulan	250.000	1.500.000
14.	Keamanan dan Kebersihan	6	Pentas/bulan	1.000.000	6.000.000
	JUMLAH				180.000.000
	Seratus delapan puluh juta rupiah				

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan yang memaksa (*force majeure*);
2. Keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam: gempa bumi, angin topan, banjir, perang terus menerus, kebijakan pemerintah yang terkait dengan distribusi dan tarif BBM dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pekerjaan/menghambat pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Adanya peristiwa lain yang diajukan PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU;
 - c. Adanya peraturan moneter oleh Pemerintah yang berlangsung menyangkut dan mengakibatkan kenaikan harga sehingga perlu diterbitkan suatu Ketetapan Pemerintah beserta Peraturan Pelaksanaannya, bahwa peraturan tersebut di atas dapat menyebabkan perubahan nilai kontrak;
3. Setiap peristiwa keadaan Kahar (*force Majeure*) harus diajukan secara tertulis dan harus mendapatkan pengesahan dari PIHAK KESATU

Pasal 8

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyediaan tambah/kurang dianggap syah apabila ada perintah secara tertulis dai PIHAK KESATU;
2. Bagi pekerjaan tambah / kurang dituangkan dalam berita acara Addendum Pekerjaan
3. Pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah pekerjaan tambah diberikan.

Pasal 9

SENGKETA

1. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah;

2. Apabila secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur yang baku oleh abiter-abiter yang ditunjuk dalam peraturan tersebut;
3. Apabila upaya sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini belum didapat penyelesaian, maka sengketa akan diteruskan melalui aturan yang berlaku/Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 10

REVISI KONTRAK

Atas persetujuan kedua belah pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menghadapi suatu peristiwa/kesulitan dapat dimungkinkan mengadakan revisi kontrak.

Pasal 11

DOMISILI

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan syah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 12

PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kontrak ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai aturan yang berlaku kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini, maka ketentuan dalam Pasal 1226 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menurut Surat Perjanjian;

3. Surat Perjanjian beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA
PEPADI KOTA SURAKARTA





Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, MS.
Ketua

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surakarta





Drs. ARYO WIDYANDOKO, MH.
NIP. 197105101990031002

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kota Surakarta
2. Kepala BPKAD Kota Surakarta



SURAT PERJANJIAN

(KONTRAK)

Nomor : BD.02.02/3596/2022

Program	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Kegiatan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Sub Kegiatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Aktivitas	Pentas Wayang Kulit
No DPA SKPD	2-22.02.2-02.001
Kode Rekening	5.1.02.05.02.0002
Sumber Dana	APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.**
NIP : 19710510 199003 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berkedudukan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.S.**
Alamat : Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres Surakarta
Jabatan : Ketua Pepadi Kota Surakarta

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Pengurus PEPADI Kota Surakarta,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perikatan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KONTRAK

Tujuan Kontrak ini adalah PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan Swakelola dengan Kelompok Masyarakat Pentas Wayang Kulit ,sehingga hasil pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan surat perjanjian ini adalah melaksanakan Kegiatan Swakelola Masyarakat dalam bentuk Aktivitas Pentas Wayang kulit rutin sebanyak 6 (enam) kali pentas pada tahun 2022

Pasal 3

TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK KESATU
2. Setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja , pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan Swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan hingga selesai ,administrasi pertanggungjawaban keuangan serta bersedia menjadi obyek pemeriksaan apabila ada hal-hal yang menyimpang di kemudian hari

Pasal 4

JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jumlah pekerjaan yang diwakelolakan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

2. Biaya tersebut dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 nomor
3. Jumlah biaya pekerjaan yg diwakelolakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sudah termasuk semua pengeluaran beserta pajak-pajaknya dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :

No.	PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Jasa Seniman Dalang	6	Pentas/bulan	4.500.000	27.000.000
2.	Jasa Seniman, pangrawit dan warangana	6	Pentas/bulan	9.300.000	55.800.000
3.	Sewa Sound System dan Genzet	6	Pentas/bulan	2.500.000	15.000.000
4.	Sewa Gamelan dan Wayang	6	Pentas/bulan	3.500.000	21.000.000
5.	Sewa Panggung	6	Pentas/bulan	2.000.000	12.000.000
6.	Sewa Karpet dan Kursi	6	Pentas/bulan	750.000	4.500.000
7.	Pengadaan Debog	6	Pentas/bulan	600.000	3.600.000
8.	Konsumsi Latihan	6	Pentas/bulan	1.250.000	7.500.000
9.	Konsumsi Pentas	6	Pentas/bulan	1.500.000	9.000.000
10.	Konsumsi tamu	6	Pentas/bulan	1.200.000	7.200.000
11.	Undangan	6	Pentas/bulan	400.000	2.400.000
12.	Rekaman Vidio dan Live Streaming	6	Pentas/bulan	1.250.000	7.500.000
13.	Penggandaan CD	6	Pentas/bulan	250.000	1.500.000
14.	Keamanan dan Kebersihan	6	Pentas/bulan	1.000.000	6.000.000
	JUMLAH				180.000.000
	Seratus delapan puluh juta rupiah				

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Surat Perjanjian ini di tandatangi
2. Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) kali pentas selama tahun 2022.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak telah sepakat menyetujui harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 , cara pembayarannya akan dilakukan dengan sistem pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama diberikan 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah siap melaksanakan Swakelola yang ditandai dengan penandatanganan Kontrak;
 - b. Tahap Kedua diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 2 (dua) kali pentas wayang Kulit ; dan
 - c. Tahap Ketiga diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 4 (empat) kali pentas wayang Kulit
 - d. Prestasi tersebut dinyatakan dalam laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dari Kelompok Masyarakat
2. Dari setiap pembayaran oleh PIHAK KESATU diberikan tanpa potongan Pajak – pajak dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pembayaran pajak- pajaknya.
3. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank Jateng Cabang Surakarta nomor Rekening 2110050120 atas nama PEPADI KOTA SURAKARTA

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan yang memaksa (*force majeure*);
2. Keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam: gempa bumi, angin topan, banjir, perang terus menerus, kebijakan pemerintah yang terkait dengan distribusi dan tarif BBM dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pekerjaan/menghambat pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Adanya peristiwa lain yang diajukan PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU;
 - c. Adanya peraturan moneter oleh Pemerintah yang berlangsung menyangkut dan mengakibatkan kenaikan harga sehingga perlu diterbitkan suatu Ketetapan Pemerintah beserta Peraturan Pelaksanaannya, bahwa peraturan tersebut di atas dapat menyebabkan perubahan nilai kontrak;
3. Setiap peristiwa keadaan Kahar (*force Majeure*) harus diajukan secara tertulis dan harus mendapatkan pengesahan dari PIHAK KESATU

Pasal 8

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyediaan tambah/kurang dianggap syah apabila ada perintah secara tertulis dai PIHAK KESATU;
2. Bagi pekerjaan tambah / kurang dituangkan dalam berita acara Addendum Pekerjaan
3. Pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah pekerjaan tambah diberikan.

Pasal 9

SENGKETA

1. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah;

2. Apabila secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur yang baku oleh abiter-abiter yang ditunjuk dalam peraturan tersebut;
3. Apabila upaya sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini belum didapat penyelesaian, maka sengketa akan diteruskan melalui aturan yang berlaku/Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 10
REVISI KONTRAK

Atas persetujuan kedua belah pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menghadapi suatu peristiwa/kesulitan dapat dimungkinkan mengadakan revisi kontrak.

Pasal 11
DOMISILI

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan syah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 12
PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kontrak ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai aturan yang berlaku kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini, maka ketentuan dalam Pasal 1226 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menurut Surat Perjanjian;

- i. Surat Perjanjian beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA
PEPAD, KOTA SURAKARTA



Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, MS.
Ketua

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surakarta



Drs. ANWAR DYANDOKO, MH.
NIP. 197105101990031002

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kota Surakarta
2. Kepala BPKAD Kota Surakarta



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln. Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Telp. (0271) 714942 - Fax. (0271) -714942
Home Page : www.pariwisatasolo.surakarta.go.id Email : disbudpar@surakarta.go.id
SURAKARTA
Kode Pos 57141

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :
Pekerjaan : Swakelola dengan kelompok masyarakat pentas wayang kulit
Sub Kegiatan : Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya
Kegiatan : Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
Program : Pengelolaan Pengembangan Kebudayaan
Sumber Dana : APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
No. DPPA-PD : 2-22.02.2-02.001 Tanggal 24 Januari 2022

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta telah diadakan pembayaran pekerjaan Pengadaan Belanja barang dan jasa swakelola dengan kelompok masyarakat pentas wayang kulit sub kegiatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N A M A : Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.
J A B A T A N : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran
A L A M A T : Jl. Slamet Riyadi No.275 Surakarta
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N A M A : **Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum.**
J A B A T A N : Ketua Pepadi Kota Surakarta
A L A M A T : Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres Surakarta

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan permohonan pembayaran Tahap I pekerjaan sebagai pembayaran atas pekerjaan belanja barang dan jasa swakelola dengan kelompok masyarakat pentas wayang kulit sub kegiatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK

KESATU membayarkan pembayaran Tahap I (Satu) sejumlah **Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)** kepada PIHAK KEDUA dan ditransfer melalui Bank Jateng Cabang Surakarta No.Rek : 2-110-05012-0 a.n PEPADI KOTA SURAKARTA sebagai pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Peruntukan	Jumlah
1.	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Pentas Wayang Kulit	Rp. 72.000.000,-
				Rp. 72.000.000,-
<i>(Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)</i>				

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima uang sejumlah **Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)** dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan pekerjaan belanja barang dan jasa swakelola dengan kelompok masyarakat pentas wayang kulit sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota yang merupakan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PEPADI Kota Surakarta



Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum
Ketua PEPADI Kota Surakarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surakarta



Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710510 199003 1 002

REKAPITULASI RASIONALISASI BELANJA BARANG JASA PADA HANGARAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2013

UPT. Kawasan Wisata			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.000.000	15%	3.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.910.000	30%	12.573.000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	805.280.000	25%	201.320.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.346.000	30%	4.603.800
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.000.000	35%	12.950.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Lainnya	44.159.000	10%	4.415.900
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000	25%	25.000.000
JUMLAH RASIONALISASI			263.862.700

UPT. Museum			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.929.000	15%	11.539.350
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25.000.000	30%	7.500.000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	450.000.000	25%	112.500.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.600.000	30%	9.180.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.010.000	35%	10.853.500
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	60.000.000	10%	6.000.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.320.000	10%	4.932.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.000.000	25%	36.250.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54.032.000	40%	21.612.800
JUMLAH RASIONALISASI			220.367.650

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	377.736.800	15%	56.660.520
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	291.114.169	30%	87.334.251
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.572.344.346	25%	2.393.086.087
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	677.628.000	30%	203.288.400
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	532.629.543	35%	186.420.340
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.983.000	10%	1.898.300
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	119.320.000	10%	11.932.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	401.456.500	25%	100.364.125
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	831.500.000	40%	332.600.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	656.220.000	40%	262.488.000
JUMLAH RASIONALISASI			3.636.072.022

KUITANSI

Telah terima dari : Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

Banyaknya Uang : Rp. 72.000.000,-

Guna Membayar : Pembayaran tahap I (satu) atas pekerjaan Belanja barang dan jasa swakelola dengan kelompok masyarakat pentas wayang kulit sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelaksana dalam daerah kabupaten/kota Nomor : BD.02.02/3596/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan SPMK Nomor : BD.02.02/3599/2022 tanggal 28 Juni 2022

Terbilang : *Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*

Surakarta,

2022

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Surakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.
NIP. 19710510 199003 1 002



Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum
Ketua PEPADI Kota Surakarta



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln. Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Telp. (0271) 714942 - Fax. (0271) -714942
Home Page : www.pariwisatasolo.surakarta.go.id Email : disbudpar@surakarta.go.id
SURAKARTA
Kode Pos 57141

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)**

Nomor : BD.02.02/3599/2022

Paket Pekerjaan : Belanja barang dan jasa swakelola dengan kelompok masyarakat pentas wayang kulit sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja barang dan jasa swakelola dengan kelompok masyarakat pentas wayang kulit sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota Nomor : BD.02.02/3596/2022 tanggal 28 Juni 2022, bersama ini memerintahkan Perkumpulan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Kota Surakarta Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres Surakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.S. Selanjutnya disebut sebagai penyedia barang.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp.180.000.000,-
2. Lingkup Pekerjaan : Belanja barang dan jasa swakelola dengan kelompok masyarakat pentas wayang kulit sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Tanggal mulai kerja : 28 Juni 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK);
5. Waktu penyelesaian : selama 6 (enam) kali pentas selama tahun 2022

Surakarta, 28 Juni 2022
Untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.
NIP. 19710510 199003 1 002

Mengetahui dan menyetujui :
Untuk dan atas nama PEPADI

Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum